

Kesadaran Politik Jelang Pilgub 2013



Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banten
dpk FKIP Unpas Bandung

TEPAT satu tahun ke depan, Pemilukada Jabar 2013 akan digelar. Namun, suhu konstelasi politik terus menyeruak di simpul-simpul kantong politik, partai politik, hingga komunitas politik yang terendus merapatkan diri pada wadah suksesi kemenangan. Syarat pencalonan 15 persen suara rupanya menjadi soal kedua ketika wacana pencitraan mulai dibangun.

Tentu saja, bagi warga Jawa Barat, pemilukada adalah agenda daerah untuk memilih pemimpin masa lima tahun yang wajib dilaksanakan dan diikuti. Bila dicermati, pegerakan politik ini memungkinkan munculnya ketegangan-ketegangan baru, ketika kemudian komunikasi demokrasi politik dibangun secara lebih luas di masyarakat dalam rangka memilih pemimpin bagi seluruh rakyat di daerah pemilihan.

Pemahaman politik yang konstruktif dalam masyarakat sangat perlu dibangun berkait

dengan maksud, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemilukada. Masyarakat perlu diberikan pencerahan sehingga dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam proses rekrutmen calon tidak terjebak pada retorika politik "dagang sapi", tapi sudah harus pada tataran kepentingan daerah yang lebih luas.

Aspek yang terpenting dalam membangun kesadaran politik masyarakat adalah saling bersinergi dan memberikan dukungan positif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada. Tentunya, semua pihak yang terlibat dalam pemilukada mengedepankan kesadaran pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara secara cermat, cerdas, bermoral serta sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Kita tidak ingin perhelatan Pemilukada Jawa Barat mendatang diwarnai dengan perselisihan dan ketidakpuasan terhadap sistem dan hasil pemilukada yang

menyebabkan anarkisme. Potret buram dalam ilustrasi politik pemilukada telah terekam dalam pikiran masyarakat dan menjadikan pelajaran penting dalam proses berdemokrasi. Jadi, pemilukada adalah suatu momen untuk memilih pemimpin yang amanah dan siap menjadi pelayan masyarakat yang akan membawa konsekuensi logis bagi pemimpin terpilih. Dalam aspek ini, setiap partai politik mempunyai peran strategis dalam melakukan tugas untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Membangun pemahaman dan kesadaran politik dalam masyarakat memang tidak mudah, dan harus dilakukan secara sistematis. Maka dengan kesadaran politik inilah, akan menjadi satu modal dasar dalam proses pendidikan dan pembinaan politik dalam masyarakat. Masyarakat akan menjadi dewasa, cerdas dan arif ketika dihadapkan pada suatu proses politik dalam setiap perhelatan pemilukada. Dengan demikian, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual akan tercermin dalam setiap perilaku masyarakat ketika menyikapi suatu proses politik, dan akan memahami setiap perbedaan.

Untuk sementara ini pemilihan umum kepala daerah yang dibangun bangsa adalah suatu

cara yang dirasa paling demokratis. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski di dalam pelaksanaannya masih menemui banyak persoalan-persoalan baik dari sisi pemilih, calon, maupun penyelenggara. Di samping tajamnya konflik horisontal antarpengukung calon, juga masih rendahnya partisipasi masyarakat yang diindikasikan oleh tingginya angka golput.

Munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional (Smith, 1998). Dalam konteks ini, maka pemilukada langsung merupakan desain kelembagaan untuk mempercepat proses demokrasi di daerah. Desain ini, muncul ketika penguatan parlemen (DPRD) tidak mampu lagi meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial.

Menurut PP No. 6 Tahun 2005, pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gu-

bernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pemilukada merupakan perwujudan dari UUD 1945 pasal 18 ayat (4) yang menegaskan bahwa Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis, sekalipun tidak ditegaskan "dipilih langsung oleh rakyat".

Pemilihan umum kepala daerah pada dasarnya adalah menjaring aspirasi masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan lokal yang demokratis. Dalam pemilukada, masyarakat sebagai pemilih diberi hak untuk memberikan suaranya kepada calon kepala daerah sesuai hati nurani mereka. Untuk itu, edukasi politik bukan hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga substansi.

Guna mewujudkan budaya politik partisipan dan kesadaran politik rakyat serta mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil, maka kepentingan dan aspirasi rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah, agar rakyat tidak mengalami kekecewaan, apatis, dan ketidakpercayaan. Pemilukada Jawa Barat 2013 harus memberikan ruang pencerahan politik bagi rakyat. ***